

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
KECAMATAN NAGRAK
PEMERINTAH DESA PAWENANG

Jl. Raya Pawenang No. 01, Nagrak, Sukabumi 43356 - Surel: kontak@pawenang.de

PERATURAN DESA PAWENANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (A
Nomor: 01/Perdes/PWN/2026

A. DASAR PERTIMBANGAN

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026.

B. RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DESA

1. Pendapatan Desa: Diproyeksikan sebesar Rp 1.845.250.000 (Satu Miliar Delapan Ratus) Tj ET BT /F1 9 Tf 50 558 Td (Empat Puluh L

Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah, serta Pendapatan Asli Desa (PADes).

2. Belanja Desa: Dialokasikan sebesar Rp 1.820.500.000 mencakup Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana/Darurat.

3. Pembiayaan Desa: Penerimaan pembiayaan SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp 24.750.000 dialokasikan untuk penyertaan modal BUMDes Mart Pawenang.

C. KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Berita Desa Pawenang agar setiap warga mengetahuinya.

Pawenang, Oktober 2026

KEPALA DESA PAWENANG

[CAP RESMI PEMERINTAH DESA]

HILMAN NULHAKIM

NIPD. 3202122002.01.001